



## PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.P/2017/PA. Kjn.

~~Tasyik~~  
~~#JEYD+4~~

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Siti Zurotun binti Duljalil**, tanggal lahir 09 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Umar Abdul Aziz bin Mucholidin**, tanggal lahir 29 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan buruh jahit, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin**, tanggal lahir 25 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Muh. Abdul Khamid bin Mucholidin**, tanggal lahir 14 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan buruh jahit, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin**, tanggal lahir 28 April 2004, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 April 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0137/Pdt.P/2017/PA/Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Jumii 1388 telah menikah Mucholidin bin Sairan dengan Siti Zurotum binti Duljalil yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa pernikahan antara Mucholidin bin Sairan dengan Siti Zurotum tersebut telah mempunyai 4 orang anak :
  - a. Umar Abdul Aziz bin Mucholidin;
  - b. Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin;
  - c. Muh. Abdul Khamid bin Mucholidin;
  - d. Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Mucholidin bin Sairan telah meninggal dunia;
4. Bahwa selama pernikahan Mucholidin bin Sairan dengan Siti Zurotum binti Duljalil belum pernah bercerai sampai Mucholidin bin Sairan meninggal dunia;
5. Bahwa Mucholidin bin Sairan meninggalkan ahli waris yang bernama :
  - a. Umar Abdul Aziz bin Mucholidin;
  - b. Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin;
  - c. Muh. Abdul Khamid bin Mucholidin;
  - d. Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mucholidin bin Sairan memiliki harta peringgalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni dengan bukti kepemilikan yaitu SHM No. 69 dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup> atas nama Cholidin bin Chairon dan Jurotum

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA/Kjn.



binti Jalili pada PT Bank Mandiri (persero), akan tetapi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Mucholidin bin Sairan telah meninggal dunia;

7. Bahwa permohonan ini oleh Para Pemohon diajukan untuk memproses pelumasan kredit almarhum Bapak Mucholidin yang meliputi permohonan keringanan pelumasan, menerima penyerahan angsuran dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Bank;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon :
  - a. Umar Abdul Aziz bin Mucholidin;
  - b. Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin;
  - c. Muh. Abdul Khamid bin Mucholidin;
  - d. Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin;adalah ahliwaris dari Mucholidin bin Sairan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan memenangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan/posisi sebagai berikut:

- bahwa ayah kandung dari Mucholidin yang bernama Sairan telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Toipah masih hidup dan sudah berusia 74 serta dalam keadaan sakit-sakitan;



Bahwa, Para Pemohon untuk memeguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Siti Zurotun, nomor 3326/SKT/2017/020001/03 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Abdul Aziz, nomor 3326132907890021 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Khilyatul Bulda, nomor 3326136510910021 tanggal 08 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Abdul Khamid, nomor 3326132403960021 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tojah, nomor 3326134107440002 tanggal 16 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.5);
6. Fotokopi kutipan akta nikah, nomor 151/1143/M1988 tanggal 13 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3326131801170006 tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muchoidin, nomor 47433/011/12017 tanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saenam, nomor 47433/141/12017 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (P.9);
10. Fotokopi surat pernyataan ahli waris bertanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh Para Pemohon (P.10);

Hal 4 dari 14 hal. Pemetapan No 0137/Pdt.P/2017/PPA/Kjm.



11. Fotokopi surat keterangan waris bertanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Toipah, nomor 474 3/13/IV/2017 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (P.12);

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazagsem, lalu masing-masing diberi kode PI sampai dengan PI1;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Arman bin Achmad Rasdi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wiradesa RT 007 RW 002 Kelurahan Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Mucholidin;
- Bahwa Pemohon II dengan Almarhum Mucholidin menikah pada tahun 1988 dan pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Almarhum Mucholidin meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017 karena sakit, bukan karena perbuatan yang disengaja oleh para ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Mucholidin yang bernama Sairam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1986, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Toipah masih hidup namun telah lanjut usia dan sakit-sakitan;
- Bahwa Almarhum Mucholidin Bin Sairam pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Pemohon dan seorang ibu bernama Toipah;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA.Kjn.





- Bahwa Almarhumah Mucholidin binti Sainam selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada di antara ahli warisnya yang berbeda keyakinan dengan Almarhum;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Mucholidin mempunyai rumah dan tanah yang sertifikatnya dijaminkan di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi pengambilan sertifikat tanah di PT Bank Mandiri;

2. Muchamad ArMamii bin H. Abdul Wachid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Mayangan RT 005 RW 002 Nomor 03 Kelurahan Wiradessa Kecamatan Wiradessa Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Mucholidin;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum Mucholidin menikah pada tahun 1988 dan pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Almarhum Mucholidin meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Mucholidin yang bernama Sainam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1986, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Toipah masih hidup namun telah lanjut usia;
- Bahwa Almarhum Mucholidin Bin Sainam pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Pemohon dan seorang ibu bernama Toipah;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa Almarhum Mucholidin binti Sainam selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada di antara ahli warisnya yang berbeda keyakinan dengan Almarhum;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Mucholidin mempunyai rumah dan tanah yang sertifikatnya dijaminkan di Bank Mandiri;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA.KJA.



- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi pengambilan sertifikat tanah di PT Bank Mandiri;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b) waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris diantaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No.0137/Pdt/P/2017/PAK/jn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Mucholidin Bin Sairam. Para Pemohon mendalilkan Almarhum Mucholidin bin Sairam telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017 dan tidak meninggalkan ahliwaris lain kecuali Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung Almarhum serta ibu kandung Almarhum bernama Toipah. Ayah kandung Almarhum yang bernama Sairam telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan sertifikat rumah dan tanah SHM No. 69 yang dijaminan oleh Almarhum Mucholidin di PT Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memegakkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P 1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arman bin Achmad Rasdi dan Muchamad Amani bin H. Abdul Wachid;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P 1 sampai dengan P 12 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 terbukti Para Pemohon dan ibu kandung almarhum Mucholidin yang bernama Toipah bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No 0132/Pdt P/2017/PAKjn.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta mempunyai fungsi sebagai "probationis causa", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Mucholidin bin Sairan dan Siti Zurotum binti Duljalil sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syariat Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 13 Juni 1988;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti Mucholidin bin Sairan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017 disebabkan sakit hipertensi;

Memimbang, bahwa dari bukti P.9 terbukti ayah kandung almarhum Mucholidin yang bernama Sairan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1996 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris terbukti Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung yang merupakan ahli waris dari Almarhum Mucholidin bin Sairan;

Memimbang, bahwa bukti P.12 membuktikan Toipah (ibu kandung almarhum Mucholidin) masih hidup dan telah berusia lanjut serta sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang bernama Arman bin Achmad Rasdi dan Muchamad AMani bin H. Abdul Wahid, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان الشاهد يروي ما يروي من غير ان يكون له علم بما يروي، فليس له قيمة

Artinya "Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mucholidin bin Sairan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017 katena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di RT 002 RW 0024 Desa Langkap Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Mucholidin yang bernama Sairan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1996 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Toipah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Almarhum Mucholidin bin Sairan semasa hidupnya telah menikah dengan Siti Zurotun binti Duljalil dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : (1) Umar Abdul Aziz bin Mucholidin, (2). Lia

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan No.0132/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Khilyatul Bulda binti Mucholidin, (3) Muht Abdul Khamid bin Mucholidin dan (4). Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin;

- Bahwa Almarhum Mucholidin bin Sairan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri bernama Siti Zurotum binti Duljalil dan 4 (empat) orang anak bernama : (1) Umar Abdul Aziz bin Mucholidin, (2). Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin, (3). Muht. Abdul Khamid bin Mucholidin dan (4). Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin serta ibu kandung bernama Toipah;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi administrasi pengambilan agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM nomor 69 di PT Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pttitum angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Mucholidin Bin Sairan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat warisi

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa ahli waris menurut Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan sesuai dengan petunjuk Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PAKjn.



waris dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pewaris yaitu Almarhum Mucholidin bin Sairan meninggal dunia karena sakit sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris untuk dipersalahkan atau terhalang menjadi ahli waris dari Almarhum Mucholidin bin Sairan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang Kewarisan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa ketika Almarhum Mucholidin bin Sairan meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri/janda bernama Siti Zurotun binti Duljalil dan 4 (empat) orang anak bernama : (1) Umar Abdul Aziz bin Mucholidin, (2) Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin, (3) Muhi Abdul Khamid bin Mucholidin dan (4). Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin serta ibu kandung bernama Toipah;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum Mucholidin bin Sairan, serta ternyata pula tidak ada mawani' ins (penghalang-penghalang kewarisan). Oleh karenanya Para Pemohon yang bernama Siti Zurotun binti Duljalil dan 4 (empat) orang anak bernama : (1) Umar Abdul Aziz bin Mucholidin, (2). Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin, (3). Muhi Abdul Khamid bin Mucholidin dan (4). Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin serta ibu kandung bernama Toipah patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi dan mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris dzawil furuudh;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas yaitu terdiri dari seorang istri/janda, 4 (empat) orang anak kandung dan seorang ibu kandung masih hidup pada saat pewaris yaitu Mucholidin bin Sairan meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena mahjub (terhalang);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c) juncto Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mempertahankan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mucholidin bin Sairam adalah :
  - 3.1 Siti Zurotun binti Duljalil (sebagai istri/janda);
  - 3.2. Umar Abdul Aziz bin Mucholidin (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Lia Khilyatul Bulda binti Mucholidin (sebagai anak perempuan kandung);
  - 3.4. Muh. Abdul Khamid bin Mucholidin (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.5. Naila Afiatul Azizah binti Mucholidin (sebagai anak perempuan kandung)
  - 3.6 Toipah (sebagai ibu kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Drs. Saefudin,

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No.0137/Pdt.P/2017/RAK/Kjn.





M.H sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Z Hanifah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Ketua Majelis,

Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Hj. Z Hanifah

Drs Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos. S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp 541.000,-

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No. 0137/Pdt-P/2017/PA.Kin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)